



**BUPATI LAMPUNG UTARA**  
**PERATURAN BUPATI LAMPUNG UTARA**  
**NOMOR 38 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**MEKANISME PENGAJUAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN TAMBAHAN  
UANG BAGI BENDAHARA PENGELUARAN PERANGKAT DAERAH LINGKUP  
PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA TAHUN ANGGARAN 2023**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LAMPUNG UTARA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi dalam rangka kelancaran pengelolaan dan pengendalian keuangan daerah sebagai bahan pelaporan pelaksanaan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu menetapkan Mekanisme Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang (SPP-TU) Bagi Bendahara Pengeluaran Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Lampung Utara;
- b. bahwa untuk melaksanakan pengeluaran anggaran yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran Perangkat Daerah, perlu diatur batasan jumlah dan mekanisme pengajuannya sebagai landasan operasional pelaksanaan anggaran pada setiap Perangkat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Mekanisme Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Bagi Bendahara Pengeluaran Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2022 Nomor 1);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2022 Nomor 7);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2023 Nomor 1);
13. Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 91 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2022 Nomor 91);
14. Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 18 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Utara (Berita Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2023 Nomor 18).

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG MEKANISME PENGAJUAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN TAMBAHAN UANG BAGI BENDAHARA PENGELUARAN PERANGKAT DAERAH LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA TAHUN ANGGARAN 2023**

#### **BAB I KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Utara.
2. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Lampung Utara.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
6. SPP-Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-TU adalah dokumen yang digunakan oleh Bendahara

Pengeluaran untuk permintaan tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan Perangkat Daerah yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan uang persediaan.

7. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.

## **BAB II MEKANISME PENGAJUAN**

### **Pasal 2**

Dalam rangka pengelolaan pengeluaran keuangan secara efektif, efisien, ekonomis, transparan dan akuntabel oleh bendahara pengeluaran Perangkat Daerah yang meliputi SPP-TU perlu ditetapkan batasan jumlah dan mekanismenya.

### **Pasal 3**

Bendahara Pengeluaran Perangkat Daerah dapat mengajukan SPP-TU apabila jumlah SPP-UP dan/atau SPP-GU tidak mencukupi jumlah pengeluaran pada Perangkat Daerah-nya.

### **Pasal 4**

- (1) Mekanisme pengajuan SPP-TU bagi Bendahara Pengeluaran Perangkat Daerah sebelum mengajukan SPP-TU Pengguna Anggaran terlebih dahulu menyampaikan permohonan secara tertulis yang memuat rincian kebutuhan riil, realistis dan waktu penggunaannya untuk mendapatkan persetujuan PPKD selaku BUD.
- (2) PPKD dapat memberikan Tambahan Uang maksimal untuk 2 (dua) Kegiatan Perangkat Daerah dan masing-masing kegiatan dengan pagu anggaran sampai dengan jumlah Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), jika penambahan Tambahan Uang diatas Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) maka harus mendapatkan persetujuan dari Kepala Daerah selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dikecualikan untuk kegiatan dengan pagu anggaran yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus Non Fisik (DAK Non Fisik).
- (4) Dalam hal PPKD memberikan Tambahan Uang sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) maksimal untuk 2 (dua) Kegiatan Perangkat Daerah dan masing-masing kegiatan dengan pagu anggaran sampai dengan jumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), jika penambahan Tambahan Uang diatas Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) maka harus mendapatkan persetujuan dari Kepala Daerah selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah.

### **Pasal 5**

Pengajuan SPP-TU oleh Bendahara Pengeluaran Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 hanya dapat dilakukan untuk membiayai pengeluaran yang sifatnya mendesak dan bukan untuk membiayai pengeluaran rutin Perangkat Daerah.

### **Pasal 6**

Pengguna Anggaran yang melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Kuasa Pengguna Anggaran, berlaku juga mekanisme pengajuan SPP-TU.

### **Pasal 7**

- (1) Apabila jumlah dana tambahan uang pada SPP-TU tidak habis digunakan dalam 1 (satu) bulan sejak tanggal terbitnya SP2D-TU, maka sisa tambahan uang disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).
- (2) Batasan waktu penyetoran sisa tambahan uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk:
  - a. Kegiatan yang pelaksanaannya melebihi 1 (satu) bulan; dan
  - b. Kegiatan yang mengalami perubahan dari jadwal yang telah ditetapkan yang diakibatkan oleh peristiwa diluar kendali Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.

### **Pasal 8**

Pengajuan SPP-TU oleh Bendahara Pengeluaran maupun Bendahara Pengeluaran Pembantu Perangkat Daerah terlebih dahulu dilakukan fungsi Tata Usaha Keuangan oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan kewenangan:

- a. Melakukan verifikasi SPP-TU beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Pengeluaran Pembantu;
- b. Menyiapkan SPM;
- c. Menerbitkan surat pernyataan verifikasi kelengkapan dan keabsahan SPP-TU beserta bukti kelengkapannya sebagai dasar penyiapan SPM; dan
- d. Melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Pengeluaran Pembantu dalam rangka pelaksanaan pengeluaran Perangkat Daerah yang harus dipertanggungjawabkan dengan tujuan meneliti kelengkapan dan keabsahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**BAB III**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 9**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Utara.

NO	PARAF KOORDINASI	
1.	WAKIL BUPATI	
2.	SEKRETARIS DAERAH	
3.	ASS.BID. PEMERINTAHAN & KESRA	
4.	ASS.BID. PEREKONOMIAN & PEMBANGUNAN	
5.	ASS. BID.ADMINISTRASI UMUM	
6.	BAGIAN HUKUM	
7.	KEPALA BPFA	

Ditetapkan di Kotabumi  
pada tanggal *14 Juni* 2023  
**BUPATI LAMPUNG UTARA,**

  
**BUDI UTOMO**

Diundangkan di Kotabumi  
pada tanggal *14 Juni* 2023  
**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN LAMPUNG UTARA,**

  
**LEKOK**